

KAJIAN HUKUM TENTANG PENERAPAN PEMBUKTIAN SEDERHANA DALAM PERKARA KEPAILITAN ASURANSI*

Erma Defiana Putriyanti** dan Tata Wijayanta***

Abstract

Commercial courts' judges are still strictly observing summary proof principle when trying insolvency proceedings against insurance companies. Since insurance companies are vital for our economy, the Ministry of Finance needs to formulate certain measurement and consideration that ought to be met prior to filing insolvency case to commercial courts.

Abstrak

Pembuktian sederhana dalam perkara kepailitan perusahaan asuransi masih diterapkan secara kaku oleh hakim-hakim niaga. Sebagai lembaga keuangan yang vital dalam perekonomian bangsa, Kementerian Keuangan selaku otoritas tertinggi di bidang keuangan perlu menyusun tolok ukur dan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang harus dipenuhi sebelum kasus kepailitan perusahaan asuransi dapat diajukan ke pengadilan niaga.

Kata kunci: *pembuktian sederhana, kepailitan, perusahaan asuransi.*

a. Latar Belakang Masalah

Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Kepailitan merupakan suatu sitaan dan eksekusi atas seluruh kekayaan debitor dengan tujuan membagikan harta tersebut untuk membayar utang-utang debitor kepada para kreditornya secara *pari passu* atau berimbang, kecuali ada kreditor yang memiliki hak istimewa untuk didahulukan.¹ Kepailitan dilakukan terhadap debitor (baik

individu, usaha bersama, maupun badan hukum) yang tidak mampu membayar utang-utangnya kepada para kreditor.

Proses kepailitan terhadap debitor merupakan salah satu upaya untuk mengatasi dan menyelesaikan masalah utang-piutang dalam dunia usaha secara adil dan efektif. Kepailitan merupakan suatu permohonan yang ditujukan ke pengadilan niaga dengan tujuan memperoleh pernyataan pailit yang sifatnya konstitutif terhadap debitor. Kepailitan bertujuan menghindari perebutan harta debitor apabila dalam waktu yang

* Hasil Penelitian Tesis S2 Magister Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta 2010.

** Alumnus Magister Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

*** Dosen Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (e-mail: tata_wijayanta@yahoo.com).

¹ Bagus Irawan, 2007, *Aspek-aspek Hukum Kepailitan, Perusahaan, dan Asuransi*, PT Alumni, Bandung, hlm. 19.

sama ada beberapa kreditor yang menagih piutangnya kepada debitor, sehingga dalam hal ini kepailitan berfungsi untuk menjamin pembagian yang sama atas harta kekayaan debitor kepada para kreditornya. Kepailitan juga bertujuan untuk menghindari adanya kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitor tanpa memperhatikan kepentingan debitor atau kreditor lainnya. Selain itu, kepailitan juga bertujuan agar debitor tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para kreditor.²

Putusan pernyataan pailit mengubah status hukum debitor menjadi tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, menguasai, dan mengurus harta kekayaannya sejak putusan pernyataan pailit diucapkan. Pengurusan dan pemberesannya beralih kepada kurator di bawah pengawasan hakim pengawas.

Pihak yang dapat dinyatakan pailit adalah debitor, yaitu orang perorangan (*natural person*) dan badan hukum (*legal entity*). Badan hukum yang dimaksud adalah perseroan terbatas, koperasi, dan yayasan. Pada umumnya, debitor yang sering mengajukan atau diajukan kepailitan adalah badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas atau biasa disebut dengan perusahaan. Dalam penelitian ini, debitor yang akan dibahas adalah perusahaan asuransi.

Salah satu permasalahan yang terjadi dalam urusan kepailitan adalah mengenai penerapan asas pembuktian sederhana.

Hal ini disebabkan karena tidak adanya pengertian maupun batasan yang jelas mengenai penerapan pembuktian sederhana dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya, Undang-undang Kepailitan). Undang-undang hanya menentukan dalam Pasal 8 ayat (4) bahwa permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi. Syarat kepailitan yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut adalah debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Undang-undang kepailitan tidak memberikan penjelasan yang rinci mengenai bagaimana penerapan pembuktian sederhana ini dilakukan, sehingga pelaksanaan dan penafsirannya dilakukan sepenuhnya oleh majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara kepailitan yang bersangkutan. Dengan demikian, ketidakjelasan ini akan menyebabkan dan menghasilkan putusan yang berbeda-beda pula karena pertimbangan dan penafsiran hakim mengenai pembuktian sederhana ini berbeda satu dengan yang lainnya.

Perusahaan asuransi adalah salah satu lembaga keuangan yang memiliki peran yang vital dalam perekonomian bangsa karena lembaga ini menyimpan jutaan dana masyarakat dalam bentuk polis. Oleh

² Lihat Gunawan Widjaja, 2005, "Kepailitan Perusahaan Asuransi", *Pusat Pengkajian Hukum Newsletter*, No. 60, Maret 2005.

karena itu, pemailitan perusahaan asuransi akan berdampak besar terhadap nasib jutaan pemegang polis, yang lebih lanjut akan berdampak terhadap tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga asuransi dan lebih jauh lagi akan mengganggu perekonomian negara.³

Minimnya pengaturan dalam Undang-undang Kepailitan memunculkan banyak pertanyaan. Apakah perkara kepailitan perusahaan asuransi yang timbul karena adanya utang atas tuntutan klaim yang tidak dipenuhi dapat dibuktikan secara sederhana atau tidak? Apakah perusahaan asuransi yang telah diperiksa dan telah memenuhi unsur-unsur kepailitan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Kepailitan dapat dijatuhi putusan pailit begitu saja oleh majelis hakim tanpa melihat pertimbangan-pertimbangan lainnya? Apakah majelis hakim hanya semata-mata menerapkan aturan hukum dan mengabaikan parameter lain, misalnya tingkat kesehatan keuangan atau tingkat solvabilitas perusahaan asuransi yang bersangkutan? Hal-hal tersebut tidak dijelaskan dalam undang-undang, sehingga penyelesaian masalah-masalah itu sepenuhnya tergantung pada pertimbangan majelis hakim. Oleh karena itu peran Menteri Keuangan selaku otoritas tertinggi di bidang keuangan sangat diperlukan, terlebih dalam menetapkan tolok ukur dan menyusun pertimbangan-pertimbangan tertentu sebelum perkara kepailitan suatu perusahaan asuransi dapat diajukan ke pengadilan niaga.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut, dua rumusan masalah dapat kita ambil: (1) bagaimanakah penerapan asas pembuktian sederhana dalam perkara kepailitan perusahaan asuransi? (2) bagaimanakah tolok ukur yang dapat digunakan untuk memailitkan perusahaan asuransi?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris, yaitu penelitian yang didasarkan pada penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan merujuk pada bahan-bahan yang didokumentasikan dengan alat studi dokumentasi, sedangkan penelitian lapangan dilakukan dengan wawancara menggunakan alat pedoman wawancara. Lokasi penelitian lapangan adalah di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yaitu di Pengadilan Negeri/ Niaga Jakarta Pusat dengan responden hakim niaga dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam LK) dengan responden staf bagian kelembagaan perasuransian, Biro Asuransi. Data yang diperoleh dianalisis dengan metode kualitatif dan disajikan secara deskriptif kualitatif.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Asas Pembuktian Sederhana pada Perkara Kepailitan Perusahaan Asuransi

Pembuktian sederhana merupakan metode pembuktian yang dilakukan dalam pemeriksaan perkara kepailitan. Definisi

³ Lihat Ricardo Simanjuntak, "Dapatkah Perusahaan Asuransi Dipailitkan?", <http://www.hukumonline.com>, diakses pada 12 November 2009.

mengenai apa yang dimaksud dengan pembuktian sederhana tidak dijelaskan dalam undang-undang, namun demikian petunjuk mengenai diterapkannya pembuktian sederhana dalam perkara kepailitan terdapat dalam ketentuan Pasal 8 ayat (4) Undang-undang Kepailitan yang menyatakan bahwa *permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi*. Ketentuan tersebut tidak memberikan pengertian mengenai pembuktian sederhana, dan dalam Penjelasan hanya menjelaskan apa yang dimaksud dengan fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana, yaitu fakta dua atau lebih kreditor dan fakta utang telah jatuh waktu dan tidak dibayar. Dari penjelasan ini, secara tersirat dapat diketahui bahwa pada prinsipnya inti dari penerapan pembuktian sederhana ini adalah penerapan syarat-syarat kepailitan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) yang dilakukan secara sederhana.

Terdapat perbedaan mengenai syarat-syarat kepailitan dalam Undang-undang Kepailitan versi lama dan Undang-undang Kepailitan versi baru, yaitu sebagai berikut:

a. Pasal 1 ayat (1) *Faillissements-verordening* (F.v.)

Menentukan bahwa setiap orang berutang yang berada dalam keadaan berhenti membayar utang-utangnya, dengan putusan hakim baik atas pelaporan sendiri ataupun atas permintaan seorang atau lebih para berpiutangnya, dinyatakan dalam keadaan pailit.

Berdasarkan rumusan tersebut, dapat diketahui bahwa syarat pernyataan pailit yaitu debitur yang berada dalam keadaan berhenti membayar utang-utangnya. Terdapat beberapa putusan pengadilan atau yurisprudensi yang menjelaskan apa yang dimaksud dengan keadaan berhenti membayar, di antaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Putusan *Hoge Raad* tertanggal 22 Maret 1946 (dapat dilihat dalam *Nederlandse Jurisprudentie* (N.J.) 1946, 233) menyebutkan bahwa 'keadaan berhenti membayar' tidak sama dengan keadaan kekayaan debitur tidak cukup untuk membayar utang-utangnya yang sudah dapat ditagih, melainkan bahwa debitur tidak membayar utang-utang itu.
- 2) Putusan *Hoge Raad* tertanggal 6 Desember 1951 (N.J. 1953, 7) menyebutkan bahwa keadaan berhenti membayar merupakan keadaan debitur yang tidak membayar karena keadaan *overmacht*.
- 3) Putusan *Hoge Raad* tertanggal 17 Desember 1920 (N.J. 1921, 276) dan 24 Juli 1936 (N.J. 1937, 38) menyebutkan bahwa keadaan berhenti membayar ada jika kredit-kredit yang lain tidak mendesak dibayarnya atau memiliki eksekusi di luar pengadilan.
- 4) Putusan *Hoge Raad* tertanggal 10 April 1959 (N.J. 1959, 232) menyebutkan bahwa keadaan berhenti membayar terbukti ketika ada utang pemohon yang sudah dapat ditagih namun belum dibayar dan adanya utang-utang yang lain yang terbukti dari laporan kurator.
- 5) Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tertanggal 31 Juli 1973 (171/1973/Perd/

PTB) menyebutkan bahwa berhenti membayar tidak harus diartikan *naar de letter* yaitu debitor berhenti sama sekali untuk membayar utang-utangnya, tetapi bahwa debitor tersebut pada waktu diajukan permohonan pailit berada dalam keadaan tidak dapat membayar utang tersebut.

Berdasarkan berbagai yurisprudensi tersebut maka dapat diketahui bahwa unsur-unsur keadaan berhenti membayar, yaitu:⁴ (1) debitor tidak berprestasi, baik prestasi yang berupa uang maupun barang; dan (2) ada bukti nyata yang menunjukkan bahwa ada utang yang telah jatuh tempo namun belum dibayar.

Kesimpulannya, pembuktian sederhana menurut Pasal 1 F.v. adalah pembuktian secara sederhana bahwa:⁵

1. debitor dalam keadaan berhenti membayar;
2. debitor menolak melakukan pembayaran;
3. memiliki lebih dari satu kreditor; dan
4. debitor tidak berprestasi kepada kreditor, baik prestasi yang berupa barang maupun uang.

b. Pasal 1 ayat (1) UU 4/1998

Menyatakan bahwa debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang berwenang, baik atas permohonannya sen-

diri maupun atas permintaan seorang atau lebih kreditornya.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat diketahui bahwa pembuktian sederhana menurut Pasal 1 ayat (1) UU 4/1998 merupakan pembuktian secara sederhana bahwa:

1. terdapat dua atau lebih kreditor;
2. terdapat minimal satu utang yang tidak dibayar oleh debitor;
3. utang tersebut telah jatuh waktu dan dapat ditagih; dan
4. dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan.

c. Pasal 2 ayat (1) UU 37/2004

Menyebutkan bahwa debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.

Menurut pendapat ahli, pembuktian sederhana dapat dilakukan apabila pihak termohon atau debitor pailit tidak mengajukan *exceptio non adimpleti contractus*, yaitu eksepsi yang menyatakan bahwa kreditor sendiri yang lebih dahulu tidak berprestasi. *Exceptio non adimpleti contractus* ini terdapat dalam perjanjian timbal-balik, yang menyebabkan eksistensi utang masih diperdebatkan, sehingga pembuktiannya tidak dapat dilakukan secara sederhana dan cepat.⁶

⁴ Victor Situmorang, *et al.*, 1994, *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 42.

⁵ *Ibid.*, hlm. 40.

⁶ Lihat Paulus E. Lotulung, 2004, "Pengertian Pembuktian Sederhana dalam Kepailitan", *Majalah Ombudsman*, No. 54/V/2004.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dilakukan di Pengadilan Negeri/ Niaga Jakarta Pusat, dapat diketahui bahwa pembuktian sederhana masih diterapkan secara kaku dan mutlak oleh hakim-hakim pengadilan niaga, termasuk dalam pemeriksaan perkara kepailitan perusahaan asuransi. Dalam menjatuhkan putusan pernyataan pailit, hakim mengacu secara mutlak ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) UU 37/2004. Hakim cenderung hanya menekankan pada aspek hukumnya dengan berdasarkan pertimbangan bahwa kepailitan merupakan suatu permohonan pernyataan pailit, sehingga tugas hakim adalah hanya memeriksa apakah perkara tersebut terbukti secara sederhana telah memenuhi unsur-unsur kepailitan yang disyaratkan oleh undang-undang atau tidak. Hakim tidak melihat pada aspek maupun pertimbangan lainnya, termasuk aspek tingkat kesehatan keuangan perusahaan asuransi yang hendak dipailitkan. Apabila suatu perkara dapat dibuktikan secara sederhana mengenai fakta adanya debitor yang memiliki dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, maka tidak ada alasan lagi bagi hakim untuk tidak menjatuhkan putusan pernyataan pailit.

Penerapan aturan secara kaku maka akan membuat hakim mengabaikan unsur keadilan dan kemanfaatan. Dalam menjatuhkan putusan atas suatu perkara hendaknya majelis hakim memenuhi unsur kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan secara seimbang terhadap para pihak, terlebih dalam memeriksa permohonan pailit atas perusahaan asuransi. Pengambilan putusan pernyataan pailit di samping harus sesuai

dengan ketentuan dalam undang-undang, juga harus bisa menciptakan keadilan bagi debitor dan kreditor serta pihak ketiga yang mungkin tersangkut. Putusan pernyataan pailit juga harus dapat menjadi jalan keluar terbaik dan bermanfaat guna menyelesaikan permasalahan utang piutang bagi debitor dan kreditor. Dalam praktik, hal ini tidak mudah dalam penerapannya. Hakim cenderung lebih menekankan pada satu atau dua unsur saja dan mengabaikan unsur yang lainnya.

Seperti yang telah diketahui, perusahaan asuransi merupakan lembaga keuangan yang menghimpun dana jutaan nasabah dalam bentuk premi, sehingga apabila dipailitkan akan menimbulkan dampak yang sangat luar biasa terhadap perekonomian bangsa. Oleh karena itu, majelis hakim perlu mempertimbangkan juga mengenai aspek kesehatan keuangan perusahaan asuransi yang bersangkutan. Pihak yang paling mengetahui kondisi kesehatan keuangan suatu perusahaan asuransi adalah Menteri Keuangan karena Menteri Keuangan merupakan otoritas tertinggi di bidang keuangan yang melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap perusahaan asuransi, dengan demikian maka sudah tepat bahwa kepailitan perusahaan asuransi hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan saja. Sebelum mengajukan permohonan kepailitan atas suatu perusahaan asuransi maka Menteri Keuangan terlebih dahulu melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap perusahaan asuransi yang bersangkutan, dan dari hasil pemeriksaan tersebut akan diambil suatu kesimpulan yang di dalamnya terdapat pertimbangan-pertimbangan secara menyeluruh mengenai kondisi perusahaan

asuransi yang bersangkutan. Oleh karena itu, sebelum menjatuhkan putusan pemailitan perusahaan asuransi, majelis hakim juga perlu mempertimbangkan pertimbangan-pertimbangan dari Menteri Keuangan, meskipun pertimbangan tersebut hanya sebagai bahan masukan saja dan tidak mengikat. Penjelasan lebih lanjut mengenai pertimbangan-pertimbangan yang digunakan oleh Menteri Keuangan sebelum mengajukan kepailitan terhadap perusahaan asuransi akan dijelaskan dalam subbab berikutnya.

Hal-hal yang harus dibuktikan dalam persidangan perkara kepailitan perusahaan asuransi adalah sebagai berikut:

1. Adanya utang

Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang, baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontingen yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor. Apabila utang ini tidak dipenuhi, maka kreditor akan memiliki hak untuk mendapatkan pemenuhan piutangnya tersebut dari harta kekayaan debitor. Utang yang dimaksud di sini menunjuk pada suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih dalam lapangan harta kekayaan yang melahirkan dan/atau merupakan kewajiban pada salah satu pihak dalam lapangan hukum tersebut. Kewajiban pemenuhan perikatan dapat dibagi menjadi kewajiban untuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, dan/atau tidak melakukan sesuatu.⁷

Utang dalam perkara kepailitan perusahaan asuransi dapat timbul karena perjanjian maupun karena undang-undang (misalnya utang pajak). Utang yang timbul karena perjanjian juga harus dibedakan apakah timbul karena perjanjian asuransi ataupun karena perjanjian utang piutang lain di mana perusahaan asuransi berkedudukan sebagai debitor. Cara membuktikan utang yang timbul karena perjanjian utang piutang lain adalah dengan menunjukkan dokumen perjanjian yang mendasari adanya perikatan tersebut, selain itu harus pula dibuktikan pula bahwa debitor atau perusahaan asuransi yang bersangkutan telah lalai dalam waktu yang ditentukan untuk melaksanakan kewajibannya, sehingga memberikan hak kepada kreditor untuk menuntut pembayaran atas utang tersebut. Adapun cara membuktikan adanya utang yang timbul karena perjanjian asuransi adalah dengan menunjukkan dokumen perjanjian asuransi atau polis yang menyatakan bahwa perusahaan asuransi berkedudukan sebagai penanggung yang berkewajiban menanggung atas risiko yang dipertanggung kepada tertanggung.

2. Utang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Pada perkara kepailitan perusahaan asuransi, hal yang harus dibuktikan adalah bahwa utang yang menjadi dasar permohonan kepailitan adalah utang yang telah jatuh waktu dan telah dapat ditagih, yaitu baik karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena dikenakannya sanksi atau denda

⁷ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2005, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan – Edisi Revisi*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 15.

oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase, dan putusan BMAI (Badan Mediasi Asuransi Indonesia).

Hal mendasar untuk membuktikan bahwa utang telah jatuh waktu dan dapat ditagih adalah bahwa dengan menunjukkan kapan saat jatuh waktunya utang yang menyebabkan utang telah dapat ditagih. Apabila ditentukan saat pembayarannya, maka terhitung dengan lewatnya jangka waktu dimaksud, maka utang tersebut demi hukum telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Akan tetapi jika saat pembayarannya tidak ditentukan, maka harus dapat dibuktikan bahwa debitur telah ditegur untuk melakukan atau menyerahkan sesuatu dengan surat teguran atau somasi. Surat teguran yang berisi kapan saat pembayaran harus dipenuhi oleh debitur merupakan bukti telah jatuh waktu dan dapat ditagihnya utang debitur.

3. Tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Dasar adanya permohonan kepailitan adalah adanya utang yang tidak dibayar oleh debitur, dalam hal ini harus dibuktikan bahwa utang tersebut memang sungguh-sungguh belum dibayar lunas oleh debitur. Terdapat dua kemungkinan mengenai utang yang tidak dibayar ini, yaitu debitur tidak mau atau debitur tidak mampu. Dalam praktiknya, hakim tidak membedakan apakah tidak dibayarnya utang tersebut karena ketidakmauan debitur atau ketidakmampuan debitur. Hal ini dikarenakan pihak debitur seringkali memanfaatkan celah ini untuk membuat seolah-olah bahwa keberadaan utang dan kenyataan bahwa utang tersebut belum dibayar karena suatu

hal tertentu merupakan fakta-fakta yang perlu dibuktikan secara tersendiri sehingga membuat keseluruhan perkara kepailitan menjadi terlihat kompleks dan tidak sederhana.

4. Adanya minimal dua kreditor atau lebih.

Pemohon yang mengajukan kepailitan harus dapat membuktikan adanya kreditor lain yang juga memiliki piutang terhadap debitur dan belum dibayar. Pembuktiannya adalah dengan menghadirkan kreditor lain ke persidangan untuk memberikan kesaksian bahwa terdapat hubungan perutangan yang belum dibayar antara dirinya dengan debitur. Pembuktian mengenai adanya kreditor lain juga dapat dibuktikan dengan menunjukkan dokumen perjanjian yang mendasari hubungan perutangan antara debitur dengan kreditor lain, daftar tagihan perusahaan kreditor lain dimaksud, laporan keuangan perusahaan debitur, surat keterangan dari Bank Indonesia, bahkan sampai dengan fotokopi artikel atau kolom berita koran maupun putusan pengadilan di mana si debitur juga menjadi debitur pada kasus lain.

5. Pembuktian bahwa telah terjadi *evenemen*.

Terhadap perkara kepailitan perusahaan asuransi yang timbul karena adanya utang atas tuntutan klaim yang tidak dipenuhi, maka selain harus membuktikan syarat kepailitan yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1), pengadilan juga harus membuktikan bahwa telah terjadi *evenemen* yang mendasari tuntutan klaim tersebut. *Evenemen* adalah peristiwa tidak pasti yang mendasari dibentuknya asuransi, sehingga terjadinya *evenemen* biasanya diikuti dengan

tuntutan klaim.⁸

Apabila dalam polis tidak ditentukan janji khusus (klausula *all risks*), maka hanya sebagian saja (bukan keseluruhan) risiko yang menjadi tanggungan penanggung. Permasalahannya, apabila *evenemen* tersebut masih diperdebatkan apakah menjadi tanggungan penanggung atau bukan serta masih belum dapat ditentukan secara pasti sebab-sebabnya, maka dengan demikian eksistensi adanya utang di sini belum dapat ditentukan secara pasti. Berdasarkan alasan tersebut maka pembuktian bahwa *evenemen* telah terjadi harus dibuktikan secara tersendiri karena cukup rumit, sehingga tidak dapat dilakukan secara sederhana.

2. Tolok Ukur untuk Memailitkan Perusahaan Asuransi

Pengajuan permohonan kepailitan atas perusahaan asuransi hanya dapat dilakukan oleh Menteri Keuangan karena dipailitkannya perusahaan asuransi akan berdampak pada perekonomian negara karena berkaitan dengan nasib jutaan pemegang polis dan berdampak pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap usaha perasuransian.⁹ Namun demikian, diperlukan pertimbangan-pertimbangan dan tolok ukur tertentu yang harus digunakan oleh Menteri Keuangan sebelum mengambil langkah untuk mengajukan permohonan kepailitan

atas perusahaan asuransi. Tolok ukur yang digunakan yaitu:

- a. *Perusahaan asuransi yang bersangkutan tidak memenuhi tingkat kesehatan keuangan yang dipersyaratkan dalam undang-undang*

Setiap perusahaan asuransi wajib untuk memenuhi dan menjaga tingkat kesehatan keuangannya (tingkat solvabilitas) sesuai yang dipersyaratkan dalam undang-undang. Tingkat kesehatan keuangan perusahaan asuransi meliputi:¹⁰

(1) *Batas tingkat solvabilitas.* Batas tingkat solvabilitas adalah selisih antara kekayaan terhadap kewajiban yang perhitungannya didasarkan pada cara perhitungan tertentu sesuai dengan sifat usaha asuransi. Setiap perusahaan asuransi diwajibkan memenuhi batas tingkat solvabilitas minimum (BTSM) yang ditetapkan, yaitu paling sedikit 120% dari risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan kewajiban. Selain itu perusahaan asuransi juga diwajibkan memenuhi komponen-komponen BTSM, antara lain:¹¹ kegagalan pengelolaan kekayaan, ketidakseimbangan antara proyeksi arus kekayaan dan kewajiban, ketidakseimbangan antara nilai kekayaan dan kewajiban dalam setiap jenis mata uang, perbedaan antara beban klaim yang terjadi dan beban klaim yang

⁸ Abdulkadir Muhammad, 2006, *Hukum Asuransi Indonesia (Cetakan Keempat)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 120.

⁹ Lihat Ricardo Simanjuntak, 2003, "Pemberian Hak Khusus bagi Perusahaan Asuransi dan Reasuransi dalam Pasal 2 ayat (5) RUU Kepailitan: Akankah Membuat Perusahaan Kebal Pailit?", *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 22, No. 6, Juli 2003.

¹⁰ Lihat Pasal 11 Undang-Undang tentang Usaha Perasuransian (UU 2/1992).

¹¹ Lihat Bagian III Lampiran Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor PER-02/BL/2009 tentang Pedoman Perhitungan Batas Tingkat Solvabilitas Minimum bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

diperkirakan, ketidakcukupan premi akibat perbedaan hasil investasi yang diasumsikan dengan hasil investasi yang diperoleh, dan ketidakmampuan pihak reasuradur untuk memenuhi kewajiban membayar klaim.

(2) *Retensi sendiri*. Retensi adalah bagian dari jumlah uang pertanggungan untuk setiap risiko yang menjadi tanggungan sendiri tanpa dukungan reasuransi.¹² Setiap perusahaan asuransi wajib menetapkan batas retensi sendiri sesuai dengan kemampuan keuangan perusahaan untuk setiap penutupan risiko yang penetapannya harus didasarkan pada profil risiko yang dibuat secara tertib, teratur, relevan, dan akurat. Besarnya retensi sendiri untuk setiap risiko didasarkan pada modal sendiri.¹³

(3) *Reasuransi*. Reasuransi merupakan bagian pertanggungan yang dipertanggungulangkan ulang kepada perusahaan asuransi lain dan/atau perusahaan reasuransi. Setiap perusahaan asuransi wajib memperoleh dukungan reasuransi yang bertujuan untuk memungkinkan penanggung membayar klaim kepada tertanggung dalam hal terjadi *evenemen* yang menimbulkan kerugian, sedangkan penanggung khawatir tidak mampu membayar klaim. Reasuransi memberikan manfaat bagi tertanggung dalam bentuk jaminan terhadap kepentingan atas benda asuransi bahwa tertanggung tidak akan dirugikan oleh ketidakmampuan penanggung membayar klaim, sedangkan bagi penang-

gung memberikan manfaat bahwa penanggung tidak akan kehilangan nama baik karena ketidakmampuan membayar kerugian kepada tertanggung karena ada penanggung ulang yang akan mengatasinya.

(4) *Investasi*. Setiap perusahaan asuransi hanya diperkenankan memiliki dan menguasai kekayaan dalam bentuk investasi dan kekayaan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Jenis kekayaan yang diperkenankan harus dimiliki dan dikuasai oleh perusahaan asuransi adalah dalam bentuk investasi dan bukan investasi.¹⁴

a. kekayaan investasi:

- (1) deposito berjangka dan sertifikat deposito pada bank yang berjangka waktu kurang dari satu bulan;
- (2) saham yang tercatat di bursa efek;
- (3) obligasi dan Medium Terms Notes dengan peringkat paling rendah A atau yang setara pada saat penempatan;
- (4) surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah atau Bank Indonesia;
- (5) unit penyertaan reksadana;
- (6) bangunan dengan hak strata (*strata title*) atau tanah dengan bangunan untuk investasi;
- (7) pinjaman hipotik;
- (8) pinjaman polis; dan
- (9) penyertaan langsung (saham yang tidak tercatat di bursa efek).

¹² Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian (PP 73/1992).

¹³ Lihat Reinfokus Team, "Peraturan tentang Batas Minimum dan Maksimum Retensi Sendiri Perusahaan Asuransi/Reasuransi Indonesia", <http://www.reindo.co.id/reinfokus/edisi12/retensi1.htm>, diakses pada 10 Januari 2010.

¹⁴ Pasal 11 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2005 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

- b. kekayaan bukan investasi:
- (1) kas dan bank;
 - (2) tagihan premi penutupan langsung;
 - (3) tagihan reasuransi;
 - (4) tagihan hasil investasi;
 - (5) bangunan dengan hak strata (*strata title*) atau tanah dengan bangunan untuk dipakai sendiri; dan
 - (6) perangkat keras komputer.

Jenis kekayaan yang berbentuk investasi dan bukan investasi tersebut perlu dibatasi oleh pemerintah demi kepentingan pemegang polis. Kekayaan perusahaan asuransi yang dialokasikan untuk berinvestasi atau untuk membeli aset-aset lainnya dikhawatirkan akan mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam membayar klaim kepada para pemegang polisnya. Pembatasan atas jenis investasi untuk poin (1) sampai poin (7) masing-masing ditetapkan tidak melebihi 20% dari seluruh jumlah investasi. Adapun investasi dalam bentuk pinjaman polis, ditetapkan tidak boleh melebihi 80% dari nilai tunai polis yang bersangkutan sedangkan investasi bentuk penyertaan langsung dibatasi 10% dari seluruh jumlah investasi.

Pembatasan bagi jenis kekayaan bukan investasi dapat berupa limitasi umur tagihan premi, tagihan reasuransi, dan tagihan investasi yang tidak boleh melebihi 2 bulan. Untuk kekayaan berbentuk bangunan dengan hak strata untuk ditempati sendiri, tidak lebih dari 20% untuk asuransi kerugian dan 30% untuk asuransi jiwa. Adapun perangkat keras komputer nilainya

ditetapkan maksimal 20% dari modal sendiri periode berjalan.

Selain memiliki kekayaan dalam negeri seperti yang disebutkan di atas, dimungkinkan juga bagi perusahaan asuransi untuk memiliki kekayaan di luar negeri dalam bentuk investasi yang besarnya ditetapkan masing-masing tidak melebihi 10% dari seluruh nilai investasi. Adapun jenis kekayaan di luar negeri yang diperkenankan adalah:¹⁵

- a. saham yang terdaftar di bursa efek;
- b. obligasi dan *medium terms notes* dengan peringkat paling rendah A atau yang setara pada saat penempatan; dan
- c. penyertaan langsung (saham yang tidak tercatat di bursa efek).

Jenis kekayaan yang tidak diperkenankan adalah:¹⁶

- a. kekayaan selain dari yang ditentukan dalam Pasal 11 dan Pasal 22;
- b. kekayaan yang jumlahnya melebihi ketentuan;
- c. kekayaan di luar negeri dalam bentuk kas dan bank; dan
- d. kekayaan yang dimiliki namun tidak dikuasai, diagunkan, dalam sengketa atau diblokir oleh pihak yang berwenang.

(5) *Cadangan teknis*. Setiap perusahaan asuransi perlu membentuk dan memelihara cadangan yang diperhitungkan berdasarkan pertimbangan teknis asuransi. Cadangan teknis ini dimaksudkan untuk menjaga agar perusahaan asuransi yang bersangkutan

¹⁵ Pasal 22 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

¹⁶ *Ibid.*

dapat memenuhi kewajibannya kepada pemegang polis. Menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, dibedakan antara cadangan teknis untuk asuransi kerugian dan cadangan teknis untuk asuransi jiwa. Ada dua macam cadangan teknis dalam perusahaan asuransi kerugian, yaitu cadangan atas premi dan pembentukan cadangan klaim. Sementara itu, cadangan teknis dalam perusahaan asuransi jiwa berupa cadangan atas premi.

a. *Cadangan teknis untuk asuransi kerugian:*

- 1) besarnya cadangan atas premi yang belum merupakan pendapatan, paling sedikit sebesar 10% dari premi neto untuk polis dengan masa pertanggungan tidak lebih dari satu bulan, dan 40% dari premi neto untuk polis dengan masa pertanggungan lebih dari satu bulan;
- 2) pembentukan cadangan atas klaim yang masih dalam proses penyelesaian dihitung berdasarkan estimasi yang wajar atas klaim yang sudah terjadi dan sudah dilaporkan tetapi masih dalam proses penyelesaian. Terhadap pembentukan cadangan atas klaim yang sudah terjadi tetapi belum dilaporkan, dihitung berdasarkan estimasi yang wajar atas klaim yang sudah terjadi tetapi belum dilaporkan dengan metode rasio klaim.

b. Cadangan teknis untuk asuransi jiwa: Pembentukan cadangan premi asuransi jiwa termasuk anuitas harus

menggunakan metode prospektif, dengan ketentuan besarnya cadangan premi dimaksud tidak kurang dari besarnya cadangan premi yang dihitung dengan metode prospektif premi neto dengan biaya tahun pertama yang di-amortisasi-kan 3% dari uang pertanggungan. Tingkat bunga yang diterapkan tidak melebihi 9% untuk pertanggungan dalam mata uang rupiah dan tidak melebihi 5% untuk pertanggungan dalam mata uang asing. Besarnya cadangan premi untuk produk atau bagian dan produk yang memberikan manfaat berupa akumulasi dana paling sedikit sebesar akumulasi dana tersebut ditambah dengan cadangan premi untuk risiko mortalitas yang dihadapi.

(6) *Ketentuan-ketentuan lain.* Ketentuan lain yang berhubungan dengan kesehatan keuangan tidak dijelaskan dalam Undang-undang Usaha Perasuransian maupun dalam peraturan pelaksanaannya. Penjelasan mengenai hal ini kemungkinan dapat ditemukan dalam ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh Menteri Keuangan maupun Bapepam LK yang dipandang dapat mempengaruhi tingkat kesehatan keuangan.

Keenam persyaratan mengenai tingkat kesehatan keuangan tersebut di atas bersifat kumulatif, artinya perusahaan asuransi yang tidak memenuhi salah satu saja persyaratan tersebut maka dapat dikatakan bahwa perusahaan asuransi yang bersangkutan berada dalam keadaan keuangan yang tidak sehat.

b. *Sanksi telah sampai pada pencabutan izin usaha*

Sanksi pencabutan izin usaha terhadap perusahaan asuransi merupakan sanksi

terberat, karena konsekuensinya adalah perusahaan yang bersangkutan tidak dapat lagi menjalankan usahanya. Sebelum sanksi pencabutan usaha dilakukan, maka terlebih dahulu harus dilalui tahapan sanksi teguran tertulis sebanyak tiga kali dan sanksi pembatasan kegiatan usaha. Sanksi teguran biasanya dilakukan apabila perusahaan asuransi melanggar ketentuan-ketentuan yang bersifat administratif, sedangkan sanksi pembatasan kegiatan usaha diberikan terhadap perusahaan asuransi yang walaupun telah melakukan upaya penyehatan keuangan namun posisi keuangannya tidak kunjung membaik dan belum memenuhi tingkat solvabilitas minimum sebesar 120%. Pembatasan kegiatan usaha merupakan langkah yang diambil apabila kegiatan perusahaan sudah sedemikian membahayakan para pemegang polis dan dikhawatirkan jika kegiatannya tidak dibatasi maka banyak klaim yang tidak akan mampu terbayarkan oleh perusahaan asuransi yang bersangkutan. Sanksi pembatasan kegiatan usaha berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk jangka waktu paling lama 12 bulan.

Selama dilakukan pembatasan kegiatan usaha, maka Menteri Keuangan dapat memerintahkan perusahaan asuransi untuk menyusun rencana dalam rangka mengatasi penyebab dari pembatasan kegiatan usahanya. Penyusunan rencana kerja harus disampaikan kepada Menteri Keuangan dalam jangka waktu paling lambat tiga bulan. Apabila perusahaan asuransi dapat mengatasi penyebab dari sanksi pembatasan kegiatan usaha dalam jangka waktu tersebut maka Menteri Keuangan mencabut sanksi pembatasan kegiatan usaha dan perusahaan

yang bersangkutan dapat melakukan kegiatan usahanya kembali. Sebaliknya, dalam hal rencana kerja tersebut telah dilaksanakan dan apabila dari pelaksanaan tersebut dapat disimpulkan bahwa perusahaan yang bersangkutan tidak dapat atau tidak mampu atau tidak bersedia mengatasi dan menghilangkan hal-hal yang menjadi penyebab dari sanksi pembatasan usaha tersebut, maka Menteri Keuangan mencabut izin usaha perusahaan yang bersangkutan.

c. Memenuhi persyaratan kepailitan Pasal 2 ayat (1) UU 37/2004

Terhadap perusahaan asuransi yang telah dilakukan pencabutan izin usahanya maka berdasarkan kepentingan umum, Menteri Keuangan dapat meminta kepada pengadilan agar perusahaan yang bersangkutan dinyatakan pailit. Proses selanjutnya dalam mengajukan kepailitan perusahaan asuransi yaitu Menteri Keuangan menunjuk Biro Hukum pada Bapepam LK untuk mewakili Menteri Keuangan dalam mengajukan permohonan kepailitan perusahaan asuransi ke pengadilan niaga. Sebelum permohonan diajukan, terlebih dahulu biro hukum meneliti adanya syarat-syarat untuk diajukannya kepailitan, yaitu apakah perusahaan asuransi yang bersangkutan memiliki dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Selanjutnya apabila persyaratan telah terpenuhi maka biro hukum menyampaikan kepada Menteri Keuangan bersamaan dengan laporan mengenai analisis kesehatan keuangan dari biro asuransi yang menyatakan perusahaan yang bersangkutan tidak sehat dan telah dilakukan upaya penyehatan namun tidak berhasil

dan telah dicabut izin usahanya untuk mendapat persetujuan. Apabila disetujui, maka Menteri Keuangan menunjuk Biro Hukum Bapepam LK sebagai pengacara negara untuk mewakili Menteri Keuangan guna mengajukan permohonan kepailitan perusahaan asuransi yang bersangkutan ke pengadilan niaga.

E. Kesimpulan

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka dalam penelitian ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembuktian sederhana pada perkara kepailitan perusahaan asuransi dalam praktiknya masih diterapkan secara kaku dan absolut oleh hakim-hakim niaga. Dalam memeriksa dan memutuskan perkara kepailitan, hakim mengacu secara mutlak ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) UU 37/2004. Hal ini didasarkan pertimbangan bahwa kepailitan adalah suatu permohonan pernyataan pailit, sehingga hakim hanya bertugas memeriksa dan menerapkan hukumnya saja, apakah perkara telah memenuhi syarat-syarat kepailitan atau belum. Majelis hakim hanya memperhatikan aspek hukum tanpa mempertimbangkan aspek lain, termasuk tingkat kesehatan keuangan perusahaan asuransi yang bersangkutan. Dengan demikian, apabila perkara

terbukti secara sederhana telah memenuhi unsur-unsur kepailitan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Pasal 2 ayat (1), maka tidak ada alasan lagi bagi majelis hakim untuk tidak menjatuhkan putusan pernyataan pailit pada perusahaan asuransi yang bersangkutan.

2. Tolok ukur yang digunakan oleh Menteri Keuangan dalam memailitkan perusahaan asuransi adalah sebagai berikut:
 - a. perusahaan asuransi yang bersangkutan tidak memenuhi tingkat kesehatan keuangan dan komponen-komponennya yang telah dipersyaratkan dalam undang-undang. Selain itu telah dilakukan upaya penyehatan, namun tidak berhasil;
 - b. perusahaan asuransi yang bersangkutan telah dikenai sanksi teguran sebanyak tiga kali, sanksi pembatasan kegiatan usaha, dan sampai dengan sanksi pencabutan izin usaha;
 - c. memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU 37/2004, yaitu bahwa perusahaan asuransi yang bersangkutan memiliki minimal dua kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Irawan, Bagus, 2007, *Aspek-aspek Hukum Kepailitan, Perusahaan, dan Asuransi*, PT Alumni, Bandung.
- Muhammad, Abdulkadir, 2006, *Hukum Asuransi Indonesia (Cetakan Keempat*, PT Citra Aditya Bakti), Bandung.
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja, 2005, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan-Edisi Revisi*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Situmorang, Victor, dan Hendri Soekarso, 1994, *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.

B. Jurnal dan Artikel

- Lotulung, Paulus E., "Pengertian Pembuktian Sederhana dalam Kepailitan", *Majalah Ombudsman*, No. 54/V/2004.
- Simanjuntak, Ricardo, "Pemberian Hak Khusus bagi Perusahaan Asuransi dan Reasuransi dalam Pasal 2 ayat (5) RUU Kepailitan: Akankah Membuat Perusahaan Kebal Pailit?", *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 22, No. 6, Juli 2003.
- Widjaja, Gunawan, "Kepailitan Perusahaan Asuransi", *Pusat Pengkajian Hukum Newsletter*, No. 60, Maret 2005.

C. Internet

- Reinfokus Team, "Peraturan tentang Batas Minimum dan Maksimum Retensi Sendiri Perusahaan Asuransi/Reasuransi Indonesia", <http://www.reindo.co.id/reinfokus/edisi12/retensi1.htm>, diakses pada 10 Januari 2010.
- Simanjuntak, Ricardo, "Dapatkah Perusahaan Asuransi Dipailitkan?",

<http://www.hukumonline.com>, diakses pada 12 November 2009.

D. Peraturan Perundang-undangan

- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
- Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Republik Indonesia Nomor PER-02/BL/2009 tentang Pedoman Perhitungan Batas Tingkat Solvabilitas Minimum bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 135/PMK.05/2005 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian (Lembaran Negara 1992 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3506).
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (Lembaran Negara 1992 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3467).
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 1998 Nomor 135,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3778).

Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4434).

Verordening op het Failissement en de Surceance van Betalingvoor de Europeanen in Indonesie. Statsblaad 1905:217 jo. 1906:348.

E. Yurisprudensi

Hoge Raad der Nederlanden, Nederlandse Jurisprudentie 1921, 276.

Hoge Raad der Nederlanden, Nederlandse Jurisprudentie 1946, 233.

Hoge Raad der Nederlanden, Nederlandse Jurisprudentie 1953, 7.

Hoge Raad der Nederlanden, Nederlandse Jurisprudentie 1959, 232.

Pengadilan Tinggi Bandung, 171/1973/Perd/PTB.